



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Alif Akbar Alwafi Alias Baong Bin Kardiyo
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/14 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Paguyuban 2 No.28 RT.04/05 Kel. Tugu Selatan
Kec. Koja Jakarta Utara, atau Kontrakan Dobir di
Kolong Tol Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak kerja;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2018 s/d tanggal 21 April 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2018 s/d tanggal 29 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 s/d tanggal 30 April 2018;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 1 Mei 2018 s/d tanggal 5 Mei 2018;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan penahanan atas terdakwa ALIF AKBAR ALWAFI alias BAONG bin KARDIYONO dalam Rumah Tahanan Negara Salemba paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Mei 2018 s/d tanggal 12 Mei 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
Anak didampingi Penasihat Hukum;
Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr tanggal 4 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anak **ALIF AKBAR ALWAFI alias BAONG bin KARDIYONO**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak **ALIF AKBAR ALWAFI alias BAONG bin KARDIYONO** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol B-3133-UID berikut 2 (dua) anak kunci;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol B-3133-UID;
 - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kunci letter T;
 - 1 (satu) buah mata kunci;
 - 1 (satu) buah topi warna krem.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr



Digunakan dalam perkara an. tersangka SANTI NOVI YANTI (berkas perkara terpisah).

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya, mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya, tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ALIF AKBAR ALWAFI alias BAONG bin KARDIYONO** bersama dengan saksi SANTI NOVI YANTI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdri. SEVI YANI (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Jl. Permata II Blok G No.14 Komp. Permata Tugu RT.01/16 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya kesepakatan antara terdakwa ALIF AKBAR ALWAFI alias BAONG (saat kejadian perkara anak berusia 16 Tahun, 8 bulan) dan saksi SANTI NOVI YANTI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdri. SEVI YANI (belum tertangkap) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang kemudian terdakwa menjemput saksi SANTI NOVI YANTI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdri. SEVI YANI untuk berkeliling mencari sasaran. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 04.00 WIB ketika sampai di Jl. Permata II Blok G No.14 Komp. Permata Tugu RT.01/16 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara terdakwa melihat sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT tahun 2015 warna biru Nopol B-3133-UID milik korban KURNIASIH binti TARYONO yang saat itu diparkirkan di depan pagar rumah;

- Bahwa kemudian terdakwa turun dan mendekati sepeda motor milik korban dan setelah merasa aman lalu terdakwa menduduki sepeda motor korban serta mengeluarkan kunci letter T. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci letter T tersebut ke rumah kunci sepeda motor korban lalu kunci diputar ke arah kanan seperti memutar kunci sepeda motor lalu mesin sepeda motor dihidupkan;
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor korban lalu terdakwa membawa pergi ke tempat kost saksi SANTI NOVI YANTI sedangkan saksi SANTI NOVI YANTI dan Sdri. SEVI YANI pergi ke tempat kost saksi SANTI NOVI YANTI dengan mengendari sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ANDI SAPUTRA alias AMBON untuk menjualkan sepeda motor korban dan laku terjual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi yaitu saksi SANTI NOVI YANTI mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdri. SEVI YANI mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan sisanya yaitu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya menyebabkan korban KURNIASIH binti TARYONO menderita kerugian materi sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KURNIASIH binti TARYONO,
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jl. Permata II Blok G No. 14 Komp. Permata Tugu RT.01/16

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara telah terjadi pencurian sepeda motor milik korban.

- Bahwa benar sepeda motor yang telah diambil oleh anak adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT tahun 2015 warna biru Nopol B-3133-UID.
- Bahwa benar keadaan sepeda motor saat sebelum diambil dalam keadaan dikunci stang dan diparkirkan di depan kost tetangga teman korban.
- Bahwa benar atas kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT tahun 2015 warna biru Nopol B-3133-UID tersebut menderita kerugian materi sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat atas keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi JUFANSAH alias IPAN bin SYAMSUDIN;

- Bahwa benar saksi melakukan jual beli sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT tahun 2015 warna biru Nopol B-3133-UID pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 16.30 WIB di bengkel sepeda motor yang beralamat di Jl. Cemara Gg. 5 Blok I Koja Jakarta Utara.
- Bahwa benar jual beli terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT tahun 2015 warna biru Nopol B-3133-UID tersebut berawal pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 16.30 WIB anak bersama Sdr. ANDI SAPUTRA alias AMBON serta Sdri. SANTI (berkas terpisah) datang dengan membawa sepeda motor tersebut kemudian Sdr. ANDI SAPUTRA alias AMBON langsung menawarkan sepeda motor tersebut Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat-surat sahnya kendaraan bermotor.
- Bahwa benar setelah tawar-menawar kemudian harga sepeda motor tersebut sepakat seharga Rp.800.000,- (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat atas keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi PUPUT WAHYU;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jl. Permata II Blok G No.14 Komp. Permata Tugu RT.01/16

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara telah terjadi pencurian sepeda motor milik korban;

- Bahwa benar sepeda motor yang telah diambil oleh anak adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT tahun 2015 warna biru Nopol B-3133-UID;
- Bahwa benar keadaan sepeda motor saat sebelum diambil dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa benar atas adanya laporan kehilangan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan untuk mencari pelaku pencurian tersebut yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 04.00 WIB anak dan Sdri. SANTI ditangkap saat berada di kontrakannya dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kunci letter T dan mata kuncinya;
- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat ats keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Anak **ALIF AKBAR ALWAFI alias BAONG bin KARDIYONO**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jl. Permata II Blok G No.14 Komp. Permata Tugu RT.01/16 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara telah terjadi pencurian sepeda motor milik korban;
- Bahwa benar dari adanya kesepakatan antara anak ALIF AKBAR ALWAFI alias BAONG dan SANTI NOVI YANTI (disidangkan daiam berkas perkara terpisah) serta Sdri. SEVI YANI (belum tertangkap) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang kemudian anak menjemput saksi SANTI NOVI YANTI dan Sdri. SEVI YANI untuk berkeliling mencari sasaran;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 04.00 WIB ketika sampai di Jl. Permata II Blok G No.14 Komp. Permata Tugu RT.01/16 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara anak melihat sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT tahun 2015 warna biru Nopol B-3133-UID milik korban KURNIASIH binti TARYONO yang saat itu diparkirkan di depan pagar rumah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian anak turun dan mendekati sepeda motor milik korban dan setelah merasa aman lalu anak menduduki sepeda motor korban serta mengeluarkan kunci letter T. Selanjutnya anak memasukkan kunci letter T tersebut ke rumah kunci sepeda motor korban lalu kunci diputar ke arah kanan seperti memutar kunci sepeda motor lalu mesin sepeda motor dihidupkan;
- Bahwa benar setelah berhasil menghidupkan sepeda motor korban lalu anak membawa pergi ke tempat kost saksi SANTI NOVI YANTI sedangkan saksi SANTI NOVI YANTI dan Sdri. SEVI YANI pergi ke tempat kost saksi SANTI NOVI YANTI dengan mengendari sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Anak;
- Bahwa benar selanjutnya anak menyuruh saksi ANDI SAPUTRA alias AMBON untuk menjualkan sepeda motor korban dan laku terjual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi yaitu saksi SANTI NOVI YANTI mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdri. SEVI YANI mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Anak mendapatkan sisanya yaitu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah terdapat persesuaian diantara keterangan saksi-saksi dengan yang lainnya tentang perbuatan yang dilakukan oleh anak, serta adanya Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LTMAS) dari BAPAS Klas I Jakarta Timur-Utara No. Register Litmas : 32/Lit.PN/JU/III/2018 tanggal 25 April 2018, keterangan mana masing-masing pada pokoknya telah dibenarkan oleh Anak sehingga telah diperoleh petunjuk bahwa terdakwa **ALIF AKBAR ALWAFI alias BAONG bin KARDIYONO** adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan .orangtua dari anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: mohon hukuman yang seringkan-ringanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol B-3133-UID berikut 2 (dua) anak kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol B-3133-UID;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 1 (satu) buah mata kunci;
- 1 (satu) buah topi warna krem.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jl. Permata II Blok G No.14 Komp. Permata Tugu RT.01/16 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara telah terjadi pencurian sepeda motor milik korban dan dari adanya kesepakatan antara anak ALIF AKBAR ALWAFI alias BAONG dan SANTI NOVI YANTI (disidangkan daiam berkas perkara terpisah) serta Sdri. SEVI YANI (belum tertangkap) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang kemudian Anak menjemput saksi SANTI NOVI YANTI dan Sdri. SEVI YANI untuk berkeliling mencari sasaran, Anak melihat sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT tahun 2015 warna biru Nopol B-3133-UID milik korban KURNIASIH binti TARYONO yang saat itu diparkirkan di depan pagar rumah;
- Bahwa benar kemudian Anak turun dan mendekati sepeda motor milik korban dan setelah merasa aman lalu menduduki sepeda motor korban serta mengeluarkan kunci letter T. Selanjutnya Anak memasukkan kunci letter T tersebut ke rumah kunci sepeda motor korban lalu kunci diputar ke arah kanan seperti memutar kunci sepeda motor lalu mesin sepeda motor dihidupkan dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor korban lalu Anak membawa pergi ke tempat kost saksi SANTI NOVI YANTI sedangkan saksi SANTI NOVI YANTI dan Sdri. SEVI YANI pergi ke tempat kost saksi SANTI NOVI YANTI dengan mengendari sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Anak;
- Bahwa benar selanjutnya Anak menyuruh saksi ANDI SAPUTRA alias AMBON untuk menjualkan sepeda motor korban dan laku terjual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi yaitu saksi SANTI NOVI YANTI mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdri. SEVI YANI mendapatkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Anak mendapatkan sisanya yaitu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, yang uraian unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

- Bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungungan jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa Anak telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Anak **ALIF AKBAR ALWAFI alias BAONG bin KARDIYONO**;
- Bahwa terdakwa ANAK **ALIF AKBAR ALWAFI alias BAONG bin KARDIYONO** saat kejadian perkara anak berusia 16 Tahun, 8 bulan yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3222/DISP/JU/2007 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 23 Maret 2007 sehingga dengannya dilakukan Sistem Peradilan Pidana Anak.
- **Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;**

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

- Bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri terungkap :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jl. Permata II Blok G No.14 Komp. Permata Tugu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01/16 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara telah terjadi pencurian sepeda motor milik korban.

- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT tahun 2015 warna biru Nopol B-3133-UID.
- Bahwa keadaan sepeda motor saat sebelum diambil dalam keadaan dikunci stang dan diparkirkan di depan kost tetangga teman korban.
- Bahwa atas adanya laporan kehilangan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan untuk mencari pelaku pencurian tersebut yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 04.00 WIB terdakwa dan Sdri. SANTI ditangkap saat berada di kontrakannya dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kunci letter T dan mata kuncinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 04.00 WIB ketika terdakwa dan pelaku lainnya sampai di Jl. Permata II Blok G No.14 Komp. Permata Tugu RT.01/16 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara terdakwa melihat sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT tahun 2015 warna biru Nopol B-3133-UID milik korban KURNIASIH binti TARYONO yang saat itu diparkirkan di depan pagar rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa turun dan mendekati sepeda motor milik korban dan setelah merasa aman lalu terdakwa menduduki sepeda motor korban serta mengeluarkan kunci letter T. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci letter T tersebut ke rumah kunci sepeda motor korban lalu kunci diputar ke arah kanan seperti memutar kunci sepeda motor lalu mesin sepeda motor dihidupkan.
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor korban lalu terdakwa membawa pergi ke tempat kost saksi SANTI NOVI YANTI sedangkan saksi SANTI NOVI YANTI dan Sdri. SEVI YANI pergi ke tempat kost saksi SANTI NOVI YANTI dengan mengendari sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ANDI SAPUTRA alias AMBON untuk menjualkan sepeda motor korban KURNIASIH binti TARYONO.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT tahun 2015 warna biru Nopol B-3133-UID tersebut menderita kerugian materi sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

- Bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri terungkap :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jl. Permata II Blok G No.14 Komp. Permata Tugu RT.01/16 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara telah terjadi pencurian sepeda motor milik korban KURNIASIH binti TARYONO.
- Bahwa dari adanya kesepakatan antara terdakwa ALIF AKBAR ALWAFI alias BAONG dan SANTI NOVI YANTI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) serta sdri. SEVI YANI (belum tertangkap) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang kemudian terdakwa menjemput saksi SANTI NOVI YANTI DAN sdri. SEVI YANI untuk berkeliling mencari sasaran.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 04.00 WIB ketika sampai di Jl. Permata II Blok G No.14 Komp. Permata Tugu RT.01/16 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara terdakwa melihat sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT tahun 2015 warna biru Nopol B-3133-UID milik korban KURNIASIH binti TARYONO yang saat itu diparkirkan di depan pagar rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa turun dan mendekati sepeda motor milik korban dan setelah merasa aman lalu terdakwa menduduki sepeda motor korban serta mengeluarkan kunci letter T. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci letter T tersebut ke rumah kunci sepeda motor korban lalu kunci diputar ke arah kanan seperti memutar kunci sepeda motor lalu mesin sepeda motor dihidupkan.
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor korban lalu terdakwa membawa pergi ke tempat kost saksi SANTI NOVI YANTI

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi SANTI NOVI YANTI dan Sdri. SEVI YANI pergi ke tempat kost saksi SANTI NOVI YANTI dengan mengendari sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ANDI SAPUTRA alias AMBON untuk menjualkan sepeda motor korban dan laku terjual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi yaitu saksi SANTI NOVI YANTI mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdri. SEVI YANI mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan sisanya yaitu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- **Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak yang didakwakan pada dakwaan telah terbukti, maka hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi " **tindak pidana Pencurian dengan pemberatan**";

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Anak maka perlu dipertimbangkan apakah ada / tidak kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsatbaarheid) pada diri Anak atau alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) atau alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond). Menurut pengamatan Hakim, selama pemeriksaan persidangan Anak nampak sehat walafiat baik jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Anak, jadi oleh karenanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) unit lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol B-3133-UID berikut 2 (dua) anak kunci;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol B-3133-UID;
- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 1 (satu) buah mata kunci;
- 1 (satu) buah topi warna krem.

Dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak masih dapat dibimbing atau diarahkan.
- Anak sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan.
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana / tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Alif Akbar Alwafi alias Baong bin Kardiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Bulan**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol B-3133-UID berikut 2 (dua) anak kunci. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol B-3133-UID. 1(satu) buah sweater warna abu-abu. 1(satu) buah kunci letter T. 1(satu) buah mata kunci. 1(satu) buah topi warna krem;digunakan dalam perkara atas tersangka SANTI NOVI YANTI (berkas terpisah);
6. Menghukum kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 16 Mei 2018** oleh : **SUTEDJO BOMANTORO,S.H.,MH., selaku Hakim Tunggal** dibantu oleh **CHANDRA WISHAN,S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh : **BENU EL ARUMSYA, S.H.,** Penuntut Umum serta Anak dan Tim Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

CHANDRA WISHAN,S.H.,M.H.

SUTEDJO BOMANTORO,S.H.,M.H.,